



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR : 30 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2020 terdiri atas :

Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	712.345.548.601,91
b. Dana Perimbangan	Rp	2.053.310.368.606,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp</u>	<u>21.272.119.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.786.928.036.207,91

1. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung		
a. Belanja Pegawai	Rp	1.044.040.926.217,00
b. Belanja Bunga		---
c. Belanja Subsidi		---
d. Belanja Hibah	Rp	512.620.480.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial		---
f. Belanja Bagi Hasil	Rp	128.609.788.107,07
g. Belanja Bantuan Keuangan	Rp	1.793.682.448,00
h. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp</u>	<u>12.515.896.300,00</u>
	Rp.	1.699.580.773.072,07
b. Belanja Langsung		
a. Belanja Pegawai	Rp	22.780.352.559,00
b. Belanja Barang & Jasa	Rp	559.001.307.176,10
c. Belanja Modal	<u>Rp</u>	<u>417.095.645.164,70</u>
	<u>Rp.</u>	<u>998.877.304.899,80</u>
Jumlah Belanja	Rp	2.698.458.077.971,87
Surplus/defisit	Rp	88.469.958.236,05

2. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp	29.072.636.817,45
b. Pengeluaran	Rp	<u>15.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	<u>14.072.636.817,45</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun berkenaan	Rp.	102.542.595.053,49

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 27 September 2021
GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal, 27 September 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU



HAMKA SABRI